



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. Telp.(0418) 21026

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR

Nomor : 2620 / DPP-TU / 2008

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang :**
- a. Membaca surat Permohonan : **Yayasan Sahareng Lerekang Desa Pa'rappunganta Kec.Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar** Nomor : 01/YS/DP/XI/ 2008 Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku; memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Menimbang :** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Sahareng

- Alamat : Lerekang Desa Pa'rappunganta Kec.
Polombangkeng Utara Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak Sahareng

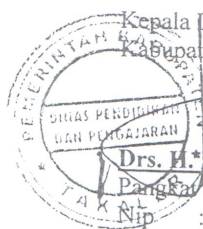
- Alamat : Lerekang Desa Pa'rappunganta Kec.
Polombangkeng Utara Kab. Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 18 Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

Nip : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Utara
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sahareng.